



PUTUSAN

Nomor 562 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

YUDI HERIYANTO, bertempat tinggal di Komp. Pasir Jati RT 06 RW 13, Kelurahan Jati Endah, Bandung, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada MUSA DARWIN PANE, SH., dan Rekan, para Advokat yang berkantor di Jalan Kelenteng Nomor 39 B-1, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2009 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

M e l a w a n :

PT. CLIPAN FINANCE cq. PT. CLIPAN FINANCE KANTOR CABANG BANDUNG, berkedudukan di Gedung Panin Lantai 4, Jalan Asia Afrika Nomor 166-170, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada TEGUH WIYONO, SH., sebagai Litigasi Advisor pada PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk, yang berkantor di Wisma Slipi Lantai 6 Jalan Let.Jend. S. Parman Kav.12, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2011 ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa, pada tanggal 22 Mei 2008 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 80201040811, Perjanjian *a quo* dibuat di bawah tangan (bukan akta otentik) ;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 562 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Tergugat telah berjanji akan memberi fasilitas pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian kendaraan bermotor berupa mobil merek Mercedes Benz E Class 320 V6 Elegance A/T tahun 1998, type Sedan, warna Hitam Metalik, Nomor Pol. B 178 GI, Nomor Rangka MHL210065OL033226, Nomor Mesin 11294162058746 kepada Tergugat yang jumlah pembiayaannya ditentukan maksimal sebesar Rp.183.750.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
3. Bahwa berdasarkan Perjanjian *a quo* tersebut diatas Penggugat diwajibkan membayar angsuran/cicilan bunga dan pokoknya, sebesar Rp.7.019.000,00 (tujuh juta sembilan belas ribu Rupiah) per bulan selama jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun ;
4. Bahwa, Penggugat sampai gugatan ini diajukan telah membayar uang muka sebesar Rp.61.250.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), 7 (tujuh) kali angsuran sebesar 7 x Rp.7.019.000,00 (Rp. 49.133.000,00), biaya administrasi Rp.800.000,00 dan biaya lainnya, jadi jika dihitung total uang yang telah dikeluarkan Penggugat menjadi kurang lebih Rp.111.183.000,00 (seratus sebelas juta seratus delapan puluh tiga ribu Rupiah) ;
5. Bahwa, sisa hutang Penggugat jika dihitung dari harga kendaraan Mercedes Benz E Class 320 V6 Elegance A/T tahun 1998, type sedan, warna hitam metalik Nomor Pol B 178 GI sebesar Rp.245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta Rupiah) kemudian dikurangkan dengan seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan sebagaimana pada posita point 4 menjadi sisa Rp.133.817.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu Rupiah) ;
6. Bahwa, sejak cicilan ke-8 (delapan) Penggugat terjadi tunggakan dan atau keterlambatan pembayaran, karena usaha/pekerjaan Penggugat sedang mengalami gangguan bahkan nyaris pailit, oleh karenanya wajar apabila terjadi keterlambatan pembayaran, karena Penggugat merasa hanya membayar cicilan ditambah denda, oleh karenanya dalam kesempatan ini Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim membatalkan perjanjian *a quo* dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk membuat perjanjian penjadwalan ulang hutang (*rescheduling*) yang pada intinya menetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya hutang Penggugat sebesar Rp.133.817.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu Rupiah) dan menetapkan besarnya angsuran/cicilan pokok dan bunganya sebesar Rp.750.000,00 per bulannya dan jangka waktu ditambah untuk 7 sampai dengan 10 tahun dan harus dibuat dalam akte otentik ;

7. Bahwa, sejak terjadi tunggakan sampai dengan gugatan diajukan, Penggugat memohon untuk dilakukan keringanan berupa cicilan diperkecil dan jangka waktu diperpanjang, mengingat kendaraan sebagaimana tersebut diatas telah beberapa kali mengalami kerusakan, banyak mengeluarkan biaya dan kalau saja dijual nilai jualnya sangatlah rendah, akan tetapi Penggugat tetap beritikad baik mau melunasi hutangnya kepada Tergugat, hal mana Tergugat tidak pernah menanggapi permohonan tersebut dan terus ingin menarik dan memiliki mobil tersebut, padahal secara terang dan nyata ada hak-hak Penggugat atasnya (setidak-tidaknya sebagaimana posita point 4 diatas), perbuatan Tergugat tersebut menurut hemat Penggugat masuk dalam kategori melawan hukum, oleh karenanya mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum serta memerintahkan Tergugat agar kooperatif dan tidak melanggar hukum yakni dalam hal Tergugat atau kuasanya dan/atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk tidak menarik/mengalihkan dan atau melakukan tindakan apapun terhadap mobil merek Mercedes Benz E Class 320 V6 Elegance A/T tahun 1998, type Sedan, warna Hitam Metalik, Nomor Pol. B 178 GI, Nomor Rangka MHL210065OL033226 tanpa persetujuan dari Penggugat sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;
8. Bahwa, akibat dari perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas telah melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian immateriil bagi Penggugat yang sangat sulit dinilai dengan uang, akan tetapi dipersamakan dengannya senilai Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) dan kerugian materiil berupa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat selama menjalani perkara, yakni sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) secara tunai dan seketika putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 562 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibayarkan secara tunai dan seketika oleh Tergugat kepada Pengugat ;

9. Bahwa, Perjanjian *a quo* dibuat dibawah tangan, padahal menurut ketentuan hukum perjanjian fidusia sebaiknya harus dibuat dalam akte Notariat dan haruslah didaftarkan di lembaga fidusia, agar kemudian mendapatkan sertifikat fidusia, dan oleh karena perjanjian tersebut dibuat oleh Tergugat dengan melanggar prosedur perjanjian fidusia dan perjanjian mana tidak dibacakan seluruhnya dan/apalagi diterangkan kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang awam hukum, merasa dikelabui karena perjanjian *a quo* cenderung menguntungkan Tergugat semata, berdasarkan hukum perjanjian, "terhadap perjanjian yang tidak seimbang dan melanggar prosedur hukum haruslah dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat", selaku demikian sangatlah beralasan bagi Ketua/Majelis Hakim pemeriksa terhadap perjanjian sebagaimana posita pada point 1 haruslah dibatalkan ;
10. Bahwa, dalam hal Tergugat mau menarik paksa secara sepihak terhadap mobil dimaksud atas dasar perjanjian dibawah tangan adalah tidak berdasar dan melanggar hukum, bahkan menimbulkan masalah baru yang dapat diancam secara pidana, oleh karenanya terhadap perjanjian dibawah tangan haruslah terlebih dahulu diajukan penetapan dan/putusan yang menyatakan mobil *a quo* tersebut disita, oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan melarang Tergugat untuk melakukan penyitaan tanpa adanya penetapan dan/atau putusan Pengadilan Negeri ;
11. Bahwa, mobil tersebut diatas, dipakai dan dipergunakan oleh Penggugat untuk menjalankan usaha, hal mana hasil usaha dipergunakan untuk menghidupi keluarga Penggugat serta untuk membayar cicilan hutang kepada Tergugat, oleh karenanya jelas dan nyata Penggugat memiliki itikad baik untuk membayar hutangnya kepada Tergugat, selaku demikian mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim pemeriksa dapat memberikan putusan memerintahkan kepada Tergugat dan Penggugat untuk melakukan dan/atau membuat perjanjian penjadwalan hutang ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung supaya memberikan putusan adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan Perjanjian sebagaimana tersebut diatas (pada halaman 1 posita point 1) batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat dan Penggugat untuk membuat perjanjian baru mengenai penjadwalan ulang hutang (*rescheduling*) secara Notariat ;
5. Menetapkan sisa hutang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.133.817.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu Rupiah) serta menetapkan juga besarnya angsuran/cicilan pokok dan bunga sebesar minimal Rp.750.000,00 per bulannya dan untuk jangka waktu selama-lamanya ditambah menjadi selama 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan) tahun ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Immateriil senilai Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) dan kerugian materiil sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat ;
7. Memerintahkan kepada Tergugat dan/atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk tidak menarik/melakukan pengalihan dan/atau melakukan tindakan apapun terhadap mobil merek Mercedes Benz E Class 320 V6 Elegance A/T tahun 1998, Type Sedan, warna Hitam Metalik Nomor Pol. B-178-GI, Nomor Rangka MHL210065OL033226, Nomor Mesin 11294162058746, tanpa persetujuan dari Penggugat sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;
8. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan penyitaan tanpa adanya penetapan dan/atau putusan Pengadilan Negeri ;
9. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat seluruhnya ;

Atau :

Subsidair :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono* ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugat balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 562 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) :

Bahwa, Penggugat dalam gugatannya adalah tentang perbuatan melawan hukum dan dasar yang dijadikan gugatan adalah Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 80201040811 tertanggal 22 Mei 2008 atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk/Type Mercedes Benz E Class 320 V6 Elegance A/T, Tahun 1998, Warna Hitam Metalik, Nomor Pol. B-178-GI, Nomor Rangka : MHL210065OL033226, Nomor Mesin : 11294162058746 atas nama Drs. Ichwan Yunus (Mercedes Benz) antara Tergugat selaku Kreditur dengan Penggugat selaku Debitur (Perjanjian) (bukti T-I) ;

Bahwa, dalam Perjanjian tersebut para pihaknya adalah Tergugat dengan Penggugat, dan artinya bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sepanjang mengenai Perjanjian adalah undang-undang bagi Tergugat dan Penggugat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan : "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" dan sebagai konsekwensi hukumnya apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi isi dari perjanjian tersebut, maka pihak tersebut dapat dinyatakan sebagai ingkar janji (*wanprestasi*) bukan perbuatan melawan Hukum, dengan relevansi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1238 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan: "si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu", sehingga menjadi tidak tepat apabila Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini mempertentangkan tentang perbuatan melawan hukum ;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa, seluruh dalil yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kemukakan dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara mohon kiranya dinyatakan telah termasuk dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ;
2. Bahwa, karena Tergugat Rekonvensi tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajiban terhadap Penggugat Rekonvensi, maka upaya-upaya Penggugat Rekonvensi untuk melakukan penagihan terhadap



Tergugat Rekonvensi sampai dengan upaya penarikan terhadap 1 (satu) unit Mercedes Benz E Class 320 V6 Elegance A/T, tidak pernah terealisasi (vide bukti T-7) ;

3. Bahwa, berdasarkan perhitungan Penggugat Rekonvensi per tanggal 30 Nopember 2009 yang dituangkan dalam resume pada saat mediasi, Tergugat Rekonvensi masih memiliki kewajiban terhadap Penggugat Rekonvensi yang dapat diperinci sebagai berikut :

- Sisa pokok hutang yang harus dibayarkan per-tanggal 30 Nopember 2009 adalah sejumlah Rp. 100.699.373,00 ;
- Bunga Berjalan Rp. 459.180,00 ;
- Biaya Penalti Rp. 4.027.980,00 ;
- Tunggakan Angsuran Rp. 84.228.000,00 ;
- Denda Keterlambatan Rp. 59.156.180,00 ;
- Biaya Penagihan sejumlah Rp. 1.500.000,00 ;
- Biaya Tolakan Giro Rp. 180.000,00 ;
Rp. 250.250.713,00 ;

Sehingga total sisa kewajiban yang harus diselesaikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi per tanggal 30 Nopember 2009 adalah sejumlah Rp.250.250.713,00 (dua ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga belas Rupiah) (vide bukti T-12) ;

4. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut, maka terbukti bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1238 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan : "si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan" ;
5. Bahwa, akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil yang diperhitungkan adalah berjumlah Rp.1.250.250.713,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga belas Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 562 K/Pdt/2012



5.1. Kerugian materiil sejumlah Rp.250.250.713,00 (dua ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga belas Rupiah) derigan perhitungan sebagai berikut :

- Sisa pokok hutang yang harus dibayarkan per-tanggal 30 Nopember 2009 adalah sejumlah Rp.100.699.373,00 ;
- Bunga Berjalan Rp. 459.180,00 ;
- BiayaPenalti Rp. 4.027.980,00 ;
- Tunggakan Angsuran Rp. 84.228.000,00 ;
- Denda Keterlambatan Rp. 59.156.180,00 ;
- BiayaPenagihan sejumlah Rp. 1.500.000,00 ;
- Biaya Tolakan Giro Rp. 180.000,00 ;

5.2. Kerugian Immateriil sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), berkurangnya kepercayaan bagi Penggugat Rekonvensi selaku perusahaan Tbk terhadap relasi-relasi, karyawan dan konsumen-konsumen lainnya yang selama ini telah dibangun dan dibina dengan baik, sehingga Penggugat Rekonvensi harus mengembalikan nama baik tersebut guna mempertahankan kelangsungan usaha Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nasib orang banyak, yaitu karyawan dan konsumen-konsumen lainnya yang selama ini bergantung pada Penggugat Rekonvensi ;

6. Bahwa, atas kerugian materiil maupun immateriil yang telah dialami Penggugat Rekonvensi, maka patut kiranya Penggugat Rekonvensi menuntut perhitungan bunga sebesar 1,042 % (satu koma nol empat puluh dua) persen per bulan dari sejumlah Rp.250.250.713,00 (dua ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga belas Rupiah) atau sejumlah Rp.2.607.612,42 (dua juta enam ratus tujuh ribu enam ratus dua belas Rupiah koma empat puluh dua) terhitung sejak bulan Desember 2009 sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi ditambah dengan biaya penanganan perkara ini ;

7. Bahwa, karena Tergugat Rekonvensi telah ingkar janji terhadap Penggugat Rekonvensi dan sertifikat fiducia yang dimiliki Penggugat Rekonvensi memiliki kekuatan eksekutorial berdasarkan ketentuan yang diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 15 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999, maka Tergugat Rekonvensi wajib menyerahkan unit yang menjadi obyek jaminan fiducia tersebut kepada Penggugat Rekonvensi ;

8. Bahwa, Penggugat Rekonvensi mengkhawatirkan tidak terdapatnya itikad baik dari Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi, penggantian biaya dan bunga dimaksud, maka cukup beralasan kiranya bagi Penggugat Rekonvensi untuk memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan membuat penetapan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan/asset Tergugat Rekonvensi baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang data-datanya akan disusulkan ;
9. Bahwa, Penggugat Rekonvensi mengkhawatirkan tidak terdapatnya itikad baik dari Tergugat Rekonvensi, maka cukup beralasan pula bagi Penggugat Rekonvensi untuk memohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) per hari dihitung 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini dibacakan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini sampai dengan Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan ini ;
10. Bahwa, karena gugatan Penggugat Rekonvensi ini didasarkan pada alasan-alasan cukup serta didukung oleh bukti-bukti yang sempurna, maka Penggugat Rekonvensi memohon Majelis Hakim agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi agar menyerahkan Mercedes Benz yang menjadi obyek jaminan fiducia kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan Sertifikat Fiducia Nomor W8-0006364 HT.04.06 TH 2009 tertanggal 19 Mei 2009 yang memiliki kekuatan eksekutorial ;

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 562 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat Rekonvensi yang seluruhnya berjumlah Rp.1.250.250.713,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga belas Rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar bunga sebesar 1,042 % (satu koma nol empat puluh dua) persen per bulan dari sejumlah Rp.250.250.713,00 (dua ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga belas Rupiah) atau sejumlah Rp.2.607.612,42 (dua juta enam ratus tujuh ribu enam ratus dua belas Rupiah koma empat puluh dua) terhitung sejak bulan Desember 2009 sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi ditambah dengan biaya penanganan perkara ini ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi ;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) per hari terhitung 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini dibacakan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini sampai dengan Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan ini ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun terdapat upaya verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini ;
Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 299/Pdt.G/2009/PN.Bdg., tanggal 7 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;



2. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara sebesar
Rp.666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu Rupiah) ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi agar menyerahkan Mercedes Benz yang menjadi obyek jaminan fiducia kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan Sertifikat Fiducia Nomor W8.0006364.HT.04.06.TH.2009 tertanggal 19 Mei 2009 yang memiliki kekuatan eksekutorial ;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil ;
5. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 299/Pdt.G/2009/PN.Bdg., tanggal 7 Juli 2010 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 43/Pdt/2011/PT.Bdg., tanggal 11 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 Agustus 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis pada tanggal 23 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 50/Pdt/KS/2011/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tersebut pada tanggal 5 September 2011 ;

Bahwa, setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 20 September 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 30 September 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa, Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam Konvensi, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011, telah menerima surat pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 299/PDT/G/2009/PN.BDG jo. 43/PDT/ 2011/PT.BDG, dan telah mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2011, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 50/PDT/KS/2011/PN.BDG, selaku demikian permohonan kasasi telah diajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan, beralasan hukum bagi hakim agung menerima permohonan kasasi tersebut ;
2. Bahwa, Pemohon Kasasi/Pembanding (Penggugat dalam Konvensi) menolak putusan Pengadilan, Tinggi Bandung (Jawa Barat) Nomor 43/PDT/2011/PT.BDG, terlebih khusus pada amarnya yang menyatakan "menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 299/Pdt. G/2009/PN.BDG" ;
3. Bahwa, putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 299/PDT/G/2009/PN.Bdg., tanggal 7 Juli 2010, yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung tersebut amar putusannya sebagai berikut :

Mengadili :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak gugatan Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara sebesar Rp.666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu Rupiah) ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk sebagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan Ingkar janji (wanprestasi) ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi agar menyerahkan Mercedes Benz yang menjadi obyek jaminan fiducia kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan Sertifikat Fiducia Nomor W8.0006364 HT.04.06 TH 2009 tertanggal 19 Mei 2009 yang memiliki kekuatan eksekutorial ;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil ;
5. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk selain dan selebihnya ;

Bahwa, Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 366/Pdt.G/2009/PN.Bdg., tanggal 26 Mei 2010 (yang kemudian dikuatkan oleh hakim tingkat banding tersebut), yakni pada bagian eksepsi, yang "menolak eksepsi Tergugat Konvensi" namun Pembanding/Penggugat dalam Konvensi menyatakan sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 299/PDT/G/2009/PN.Bdg. tanggal 7 Juli 2010 pada bagian pokok perkara dalam konvensi yang "menolak gugatan Penggugat seluruhnya" dan pada bagian rekonvensi yang mengabulkan gugatan rekonvensi ;

4. Bahwa, apa yang telah tertuang pada kesimpulan dalam tingkat I dan memori banding dianggap menjadi satu kesatuan dengan keberatan dalam memori kasasi ini, selaku demikian mohon kepada Hakim Agung agar memeriksa kembali setiap berita acara dan pembuktian yang ada secara jernih, teliti dan berhati-hati, agar keadilan yang didambakan para pihak benar-benar terwujud ;
5. Bahwa, Pemohon Kasasi menyatakan menolak dan keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 299/PDT/G/2009/PN.Bdg., tanggal 7 Juli 2010, yang mana putusan dan pertimbangan hakim tingkat I tersebut dijadikan pertimbangan dan atau dikuatkan oleh hakim tingkat banding tersebut, yakni dalam hal pertimbangan tersebut nyata salah dalam menerapkan hukum pembuktian hal mana tidak mempertimbangkan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 562 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, Pemohon Kasasi mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, (sebagaimana terdapat pula pada risalah bukti P-1 sampai dengan P-7), yakni berupa :

No.	Kode bukti	Keterangan/Penjelasan
1	P-1	<p>Photo Copy risalah bukti P-1 dan P-2 yang menunjukkan bahwa dalam membuat perjanjian pembiayaan konsumen Penggugat dalam Konvensi memiliki hubungan hukum dengan Tergugat dalam Konvensi selaku perusahaan leasing hal mana terlampiran</p> <p>ditetapkan angsuran perbulan sebesar Rp.7.019.000,00 yang kini penjadwalan Jadwal dimohonkan oleh Penggugat dalam Konvensi untuk diperingat dengan janji Perjanjian panjang atas dasar asas kepatutan dan keadilan mengingat usia dari Penggugat dalam Konvensi sedang mengalami goncangan yang signifikan Lessee:</p> <p>Yudi</p> <p>Heriyanto</p> <p>(Penggugat) ;</p>
2	P-2	<p>Photo Copy risalah bukti P-2 yang menunjukkan bahwa dalam membuat perjanjian pembiayaan konsumen Tergugat dalam Konvensi hanya menjelaskan sebagian isi dari perjanjian Perjanjian sebagaimana bukti P-2 ini, hal mana jelaslah menunjukkan siasat buruk (Pembiayaan Tergugat dalam Konvensi untuk mengelabui Penggugat dalam Konvensi, karena Konvensi Perjanjian mengandung isi yang banyak berbeda dengan perjanjian yang sebenarnya yang cenderung menguntungkan Tergugat dalam Konvensi semata ;</p>
3	P-3	<p>Photo Copy risalah bukti P-3 yang menunjukkan perjanjian antara Tergugat dalam Konvensi dengan Penggugat dalam Konvensi dibuat secara di bawah tangan (bukan akta oter Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 80201040811 jelaslah telah melanggar Undang Undang Fidusia yang mengharuskan perjanjian dibuat secara otentik (Notariat), bukti P-3 juga sengaja dibuat oleh Tergugat dalam Konvensi secara baku dan didalamnya ada pencantuman kuasa, dan jika dibuat dengan ukuran font 12) sehingga mempersulit untuk dibaca oleh Penggugat, hal mana jelaslah melanggar Pasal 18 Undang Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selaku demikian Tergugat ter</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan dal gugatan dan replik Penggugat ;
4	P-4	<p>Photo Copy surat akta cerai antara Tergugat dan Tergugat dalam Konvensi dan keraudian dicicil oleh Penggugat dalam Konvensi kepada Tergugat dalam Konvensi adalah Mercedes Benz Nomor Pol. 178 GI, hal mana kini ob Kondisi Kendaraan Yang Dibiayai banyak mengalami kerusakan sehingga Penggugat dalam Konvensi ban tanggal mengalami pengeluaran atasnya dan diantaranya karena itu pula Penggu dalam Konvensi mengalami hambatan untuk membayar cicilan sebagaima Meadaan biasa ;</p> <p>2008</p>
5	P-5	<p>Photo Copy surat akta cerai antara Tergugat dan Tergugat dalam Konvensi dan keraudian dicicil oleh Penggugat dalam Konvensi kepada Tergugat dalam Konvensi adalah Mercedes Benz Nomor Pol. 178 GI, hal mana kini ob Kondisi Kendaraan Yang Dibiayai banyak mengalami kerusakan sehingga Penggugat dalam Konvensi ban tanggal mengalami pengeluaran atasnya dan diantaranya karena itu pula Penggu dalam Konvensi mengalami hambatan untuk membayar cicilan sebagaima Meadaan biasa ;</p> <p>2008</p>
6	P-6	<p>Photo Copy surat akta cerai antara Tergugat dan Tergugat dalam Konvensi dan keraudian dicicil oleh Penggugat dalam Konvensi kepada Tergugat dalam Konvensi adalah Mercedes Benz Nomor Pol. 178 GI, hal mana kini ob Kondisi Kendaraan Yang Dibiayai banyak mengalami kerusakan sehingga Penggugat dalam Konvensi ban tanggal mengalami pengeluaran atasnya dan diantaranya karena itu pula Penggu dalam Konvensi mengalami hambatan untuk membayar cicilan sebagaima Meadaan biasa ;</p> <p>2008</p>
7	P-7	<p>Photo Copy surat akta cerai antara Tergugat dan Tergugat dalam Konvensi dan keraudian dicicil oleh Penggugat dalam Konvensi kepada Tergugat dalam Konvensi adalah Mercedes Benz Nomor Pol. 178 GI, hal mana kini ob Kondisi Kendaraan Yang Dibiayai banyak mengalami kerusakan sehingga Penggugat dalam Konvensi ban tanggal mengalami pengeluaran atasnya dan diantaranya karena itu pula Penggu dalam Konvensi mengalami hambatan untuk membayar cicilan sebagaima Meadaan biasa ;</p> <p>2008</p>

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 562 K/Pdt/2012



	<p>Jaminan Fidusia yang mengharuskan perjanjian dibuat secara otentik (Notari 2009 perjanjian <i>a quo</i> sengaja dibuat oleh Tergugat dalam Konvensi secara b dan di dalamnya ada pencantuman kuasa, dan juga dibuat dengan ukuran f yang berjudul</p> <p>yang tidak standar (di bawah font 12) sehingga mempersulit untuk dibaca c</p> <p>Penggugat, hal mana jelaslah melanggar Pasal 18 Undang Undang Nomo tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selaku demikian Tergugat da Perusahaan Leasing Dikalahkan Konsumen</p> <p>Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana te</p> <p>diuraikan dalam gugatan dan replik Penggugat dalam Konvensi ;</p>
--	--

- b. Bahwa, Termohon Kasasi Tergugat dalam Konvensi/Terbanding mengajukan bukti surat sebagaimana bukti T-1 sampai dengan T-7, dan Termohon Kasasi tidak mampu menghadirkan saksi-saksi yang dapat mematahkan pembuktian yang telah diajukan oleh Penggugat dalam Konvensi/Pemohon Kasasi ;
- c. Bahwa, telah terang dan nyata bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dalam Konvensi (bukti T-1 sampai dengan T-7) tidak dapat menyangkal bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam Konvensi di persidangan, bahkan terhadap beberapa bukti-bukti T-1, T-2, T-3 dan bukti T-7 yang diajukan oleh Tergugat dalam Konvensi mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat dalam Konvensi (terjadi persesuaian) dalam hal membuktikan bahwa perjanjian *a quo* telah dibuat dengan klausula baku dan tidak seimbang, selaku demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim Agung sebagai pemeriksa pada tingkat kasasi mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya dan membatalkan perjanjian *a quo* (sebagaimana bukti P-3 atau T-1) ;
- d. Bahwa, dari bukti-bukti yang ada dan hal-hal tersebut di atas dapat ditarik benang merah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, perjanjian sebagaimana bukti P-3 atau T-1 dibuat dengan cara-cara yang tidak lazim dan melanggar hukum yakni :
- a. Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 80201040811, tanggal 22 Mei 2008 dibuat secara di bawah tangan, bukan dihadapan Notaris (bukan akta otentik), hal mana bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"pembebanan benda dengan jaminan Fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia ;

- b. Perjanjian Pembkyaan Konsumen Nomor 80201040811, tanggal 22 Mei 2008 terbukti dibuat tanpa adanya saksi-saksi yang patut menurut peraturan perundangan-undangan dinyatakan sebagai saksi (unus testis nullus testis), hal mana dalam perjanjian *a quo* ada tanda tangan isteri Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam Konvensi, tidaklah dapat dikualifikasi sebagai saksi yang patut/sah menurut peraturan perundang-undangan, hal mana isteri Penggugat dalam Konvensi/Pemohon Kasasi jelas memiliki hubungan sebagai suami isteri ;
- c. Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 80201040811, tanggal 22 Mei 2008 telah dibuat dalam bentuk baku/klausula baku oleh Tergugat dalam Konvensi ini Termohon Kasasi dengan dalam font yang tidak wajar kecil (dibawah standar font ukuran 12), apalagi pada bagian belakang perjanjian ada syarat-syarat yang dibuat secara baku oleh Tergugat dengan ukuran yang sangat kecil, hal ini jelas telah melanggar hukum perikatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan perjanjian *a quo* juga telah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat 1, 2, 3 dan 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun tentang Perlindungan Konsumen, yakni :
 - Ayat 1 : "pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha ;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen ;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen ;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran ;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen ;

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 562 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa ;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan bara, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya ;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran ;
 - Ayat 2 yang menyatakan : "pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak dan bentuk sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti" ;
 - Ayat 3 menyatakan : "setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum" ;

Bahwa, telah terbukti secara terang dan nyata perbuatan Termohon Kasasi/Tergugat dalam Konvensi/Terbanding dalam hal telah bersiasat membuat perjanjian dengan klausula baku adalah melanggar Undang Undang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Undang Undang Jaminan Fidusia, kasus yang hampir serupa dan pernah terjadi dan digugat di Pengadilan Negeri Indramayu, yakni Dede (konsumen) vs. Maf (perusahaan leasing), hal mana Majelis Hakim dalam perkara tersebut mengabulkan gugatan konsumen, dan menyatakan perusahaan leasing telah melanggar Undang Undang Perlindungan Konsumen dan Undang Undang tentang Jaminan Fidusia (sebagaimana bukti P-7). Bahwa, akibat dari perbuatan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dalam Konvensi baik dalam hal pembuatan perjanjian secara baku maupun tindakan menolak pembayaran angsuran dengan pemblokiran pembayaran, menolak keringanan dan berupaya menarik kendaraan *a quo* secara sepihak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam Konvensi ini Pemohon Kasasi dan karenanya haruslah pula dinyatakan Tergugat dalam Konvensi/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum serta mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Agung menghukum pula



Termohon Kasasi untuk membayar ganti kerugian sebagaimana dalam petitum gugatan dalam konvensi. Bahwa, sejak angsuran ke-8 Pemohon Kasasi/ Pemanding/Penggugat dalam Konvensi terjadi tunggakan dan/atau keterlambatan pembayaran, karena usaha/pekerjaan Penggugat dalam Konvensi sedang mengalami gangguan bahkan nyaris pailit, namun Penggugat dalam Konvensi bermaksud membayar angsuran ke-8, akan tetapi Tergugat dalam Konvensi menolak pembayaran angsuran tersebut dan Tergugat dalam Konvensi bukannya memberikan surat tagihan, akan tetapi bermaksud menarik kendaraan, hal mana berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7, maka terang dan nyata Penggugat dalam Konvensi telah mengeluarkan uang muka dan 7 x angsuran sebesar Rp.111.183.000,00 (seratus sebelas juta seratus delapan puluh tiga ribu Rupiah) sehingga sisa kewajiban Penggugat dalam Konvensi terhadap kendaraan bermotor *a quo* tinggal/sisa Rp.133.817.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu Rupiah), selaku demikian Penggugat dalam Konvensi memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang kini berwenang memeriksa agar menetapkan sisa hutang Rp.133.817.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu Rupiah) dan menghukum Termohon Kasasi/Tergugat dalam Konvensi untuk melakukan penjadwalan ulang hutang (*rescheduling*) sesuai dengan kemampuan Penggugat/Pemohon Kasasi yang pada intinya menetapkan besarnya angsuran/cicilan pokok dan bunganya Rp.750.000,00 per bulannya ;

Bahwa, gugatan dalam konvensi selain didasarkan kepada ketentuan Undang Undang Fidusia, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang Undang Perlindungan Konsumen, juga didasari, yakni :

Asas hukum-asas keadilan, asas kepatutan, dan asas kepastian hukum :
Bahwa, berdasarkan asas hukum tersebut debitor memiliki hak untuk mengajukan penjadwalan hutangnya yang disesuaikan dengan kemampuan dari pada debitor, si debitor juga berhak mendapat perlindungan hukum hal mana penagihan yang dilakukan oleh si kreditor atau kuasanya haruslah pula menjunjung tinggi hukum dan etika masyarakat, dengan kata lain tidak diperkenankan menggunakan tata cara intimidasi kepada si debitor, hal mana tindakan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum yang lain. Bahwa, apabila terjadi perselisihan mengenai jumlah hutang baik pokok maupun bunga antara debitor dan kreditor, maka demi kepastian hukum dapat dimohonkan kepada

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 562 K/Pdt/2012



pengadilan untuk menetapkan besarnya hutang baik pokok maupun bunganya yang harus dibayar oleh si debitor kepada kreditor; bahkan dalam keadaan tertentu bisa saja debitor memohon agar dibebaskan dari beban bunga, mengingat kemampuan dari pada si debitor tersebut ;

Sumber Hukum : Bandingkan pertimbangan dan amar putusan dalam perkara gugatan antara Irwan Kahfi, S.E., dan kawan-kawan (kuasa hukum : Komar Sarbini, S.H. dan Musa Darwin Pane, S.H.), VS. PT. Bank Bumiputera Indonesia, Tbk cq. PT. Bank Bumiputera Indonesia, Tbk Cabang Bandung sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor 210/ Pdt/G/200S/PN.Bdg., tanggal 23 Desember 2008, putusan mana telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 18 alinea I yang menyatakan : "bahwa Majelis berpendapat bahwa sesuai rasa keadilan dan kepatutan gugatan Penggugat untuk penjadwalan kredit KPR-nya cukup beralasan dan dapat dikabulkan disesuaikan dengan kemampuan Penggugat...". Dalam amar putusannya halaman 20 baris 1 sampai dengan 4 : "menghukum Tergugat untuk menjadwalkan hutang Penggugat sehingga cicilan perbulannya yang harus dibayar oleh Penggugat sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah)" ; Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas jelaslah *Judex Facti* tingkat I dan tingkat banding telah salah dalam hal menerapkan hukum terutama hukum pembuktian hal mana pertimbangan *Judex Facti a quo* merupakan pertimbangan hukum dan amar putusan yang keliru, tidak lengkap dan menyesatkan karena *in casu* Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam Konvensi dalam gugatannya bukanlah semata-mata mengajukan penjadwalan hutang/atau menetapkan berapa sesungguhnya hutang Penggugat dalam Konvensi?, akan tetapi lebih dari itu mengajukan tuntutan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dalam Konvensi. Mengacu pada beberapa point tersebut, jelas, terang dan nyata perbuatan Tergugat dalam Konvensi/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum (vide Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata), namun oleh hakim tingkat I dan hakim tingkat banding hal-hal tersebut diatas tidak dipertimbangkan atau dengan kata lain diabaikan tanpa memajukan dasar hukumnya, selaku demikian mohon kepada Majelis Hakim Agung Tinggi agar terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 43/PDT/2011/



PT.BDG dan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 299/PDT/G/2009/PN.Bdg., tanggal 7 Juli 2010 haruslah dibatalkan dan gugatan Penggugat dalam Konvensi/ haruslah dikabulkan seluruhnya ;

6. Bahwa, pengertian melawan hukum/bertentangan dengan hukum sesuai dengan Yurisprudensi tetap dan telah menjadi doktrin hukum di Indonesia telah diartikan secara luas yakni meliputi 4 (empat) macam :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri ;
- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain ;
- Bertentangan dengan tata susila yang berlaku ;
- Bertentangan dengan asas kepatutan dalam masyarakat ;

Kemudian menurut Prof Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum Di Pandang Dari Sudut Hukum Perdata, Penerbit Sumur Bandung 1984, Cet. Ketujuh, halaman 13, menulis : Perbuatan melawan hukum ialah perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan neraca keseimbangan dari masyarakat dan kegoncangan ini tidak hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung) melainkan juga apabila peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan dan kesopanan santunan dalam masyarakat dilanggar (langsung): Mengacu pada yurisprudensi dan doktrin hukum tersebut jelas bahwa perbuatan Termohon Kasasi Tergugat dalam Konvensi/Terbanding sebagaimana terurai pada point 5 tersebut di atas jelas merupakan perbuatan melawan hukum, serta bertentangan dengan hak subyektif dari Pembanding/Penggugat dalam Konvensi, hal mana tidak dijadikan pertimbangan oleh Hakim pemeriksa pada tingkat I dan tingkat banding ;

7. Bahwa, Pemohon Kasasi juga menolak seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang termuat Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 299/PDT/G/2009/PN.Bdg., tanggal 7 Juli 2010 yang kemudian dikuatkan oleh hakim tingkat banding tersebut selain dan selebihnya baik pada bagian Konvensi maupun Rekonvensi, terutama dalam hal telah menyatakan pembanding wanprestasi dan Pembanding dihukum untuk Tergugat Rekonvensi, tidak berdasar dan cenderung ada keberpihakan?, karena senyatanya Pemohon Kasasi ada itikad baik membayar hutangnya, selaku demikian mohon kepada Majelis Hakim Agung

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 562 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia) yang memeriksa dan memutus perkara ini agar membatalkan putusan-putusan *Judex Facti* tersebut ;

8. Bahwa, Pemohon Kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 299/PDT/G/2009/PN.Bdg., tanggal 7 Juli 2010 yang dikuatkan oleh hakim tinggi, karena secara nyata dalam pertimbangannya dan putusannya bertentangan dengan azas keadilan, karena di sisi lain Majelis Hakim mempertimbangkan dalil Penggugat dalam Konvensi/Pembanding telah melakukan pembayaran angsuran, akan tetapi di sisi lain Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung tidak mempertimbangkan kewajaran yang harus dibayarkan, serta tidak melakukan penghitungan yang benar, sehingga terlihat penyimpangan hukum atau mengabaikan hukum yang dilakukan Hakim tingkat I, hal mana tindakan tersebut cenderung ada keberpihakan Majelis Hakim kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Terbading semata, dalam memutus perkara *a quo* ;
9. Bahwa, Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum dan putusan hakim tingkat I dan yang dikuatkan oleh hakim tingkat banding, yang mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi, hal mana seharusnya gugatan Penggugat dalam Konvensi mengenai penjadwalan hutanglah yang terlebih dahulu dipeitimbangkan dan dapat dikabulkan berdasarkan asas kepatutan dan keadilan hukum, disamping itu gugatan rekonvensi diajukan oleh kuasa yang tidak memiliki kapasitas hukum sebagaimana terurai dalam dalil-dalil diatas, selaku demikian gugatan rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;
10. Bahwa, berdasarkan uraian di atas telah nyata baik *Judex Facti*/Hakim tingkat I dan Tingkat II telah lalai dalam menilai fakta-fakta hukum dan dalam hal menerapkan hukum, terutama dalam hal mengenyampingkan Undang Undang Fidusia, Undang Undang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Advokat, dan hakim tingkat II juga lalai dalam menerapkan hukum terutama dalam hal tidak mempertimbangkan secara utuh hal-hal yang diajukan para pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Bahwa, alasan-alasan pada permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dalam hal ini Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum ;

Bahwa, perjanjian yang dibuat oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah sah serta mengikat para pihak ;

Bahwa, Pemohon Kasasi terbukti wanprestasi dengan telah menunggak angsuran pembayaran hutang kepada Termohon Kasasi ;

Bahwa, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi), baik dalam pertimbangan maupun putusannya telah benar dengan menolak gugatan konvensi dan sebaliknya mengabulkan gugatan rekonsensi, karena telah terbukti pihak Penggugatlah yang telah melakukan wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakati ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 43/PDT/2011/PT.Bdg., tanggal 11 Mei 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, yaitu putusan Nomor 299/Pdt.G/2009/PN.Bdg., tanggal 7 Juli 2010 sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Bahwa, selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YUDI HERIYANTO, tersebut harus ditolak ;

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 562 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YUDI HERIYANTO** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 24 September 2012** oleh **Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF,SH.,MA.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI,SH.,LLM.**, dan **H. SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FEBRY WIDJAJANTO,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI,SH.,LLM

ttd.

ttd.

H. SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH **Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF,SH.,MA**

Ongkos Kasasi :

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai Rp. 6.000,00
2. Redaksi Rp. 5.000,00
3. Administrasi kasasi ... Rp. 489.000,00
- Jumlah Rp. 500.000,00

ttd.

FEBRY WIDJAJANTO,SH.,MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH

NIP.1961 0313 1988 03 1003

Hal. 25 dari 23 hal. Put. No. 562 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)